

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengamatan saya tentang praktik akad sewa menyewa (*Ijarah*) yang dilakukan masyarakat Desa Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik transaksi Akad Sewa menyewa pohon jambu di Desa Piji, hal ini terkait akad *Ijarah* yang menjadi objek adalah pohon jambu serta adanya pemindahan hak milik buah kepada penyewa, kemudian menentukan waktunya dengan cara sistem tahunan, dengan jangka waktu 1 tahun sampai 3 tahun. Kemudian dilakukan pembayaran secara uang tunai yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian setelah melakukan perjanjian maka resiko sudah menjadi tanggung jawab penuh oleh pihak penyewa.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap transaksi akad sewa menyewa pohon jambu di Desa Piji, belum terpenuhi dalam rukun dan syarat yang berdasarkan peraturan tertulis di Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada pasal 260 ayat (1) dan (2), Penggunaan benda sewa menyewa harus dicantumkan dalam akad, jika penggunaan benda *Ijarah* dan tidak dinyatakan secara pasti dalam akad maka benda tersebut digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan. Hal ini di kaitkan dengan akad *Ijarah* sewa menyewa pohon jambu dengan mengambil buahnya tidak dibolehkan dalam Hukum Islam karena yang diambil manfaat dari benda atau buah tersebut. Demikian praktik transaksi akad sewa menyewa pohon yang diambil buahnya itu tidak sah karena mengandung unsur *Gharar* yang menyebabkan kerugian dari salah satu pihak.

### B. Saran-saran

hasil penelitian ini diharapkan dalam penelitian bisa memberikan pencerahan atau saran bagi masyarakat Desa Piji yang melakukan kegiatan transaksi akad sewa menyewa pohon jambu. Maka penulis memberikan saran-saran, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, yang melakukan transaksi akad sewa menyewa pohon jambu dengan cara yang benar sesuai berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syari'ah maupun Fatwa DSN MUI yang berlaku di wilayah Indonesia.
2. Sebagai solusi yang tepat bagi masyarakat Desa Piji dalam melakukan transaksi akad sewa menyewa pohon jambu, yakni dengan cara memperluas akad atau diganti akad Mudharabah, yang

di maksud akad Mudharabah yaitu akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan adanya pemodal dan pengelola serta hasilnya dilakukan pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil.

3. Dengan adanya melakukan penyuluhan atau perbaikan cara dalam melakukan akad sewa menyewa pohon yang dilakukan dari pihak berwenang atau tokoh agama di Desa Piji terkait transaksi akad sewa pohon jambu agar melakukan transaksi ini dapat sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

